

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan kepolisian dalam menanggulangi tawuran pelajar di Kabupaten Sukabumi, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang bertanggungjawab atas rasa keamanan serta ketertiban masyarakat, dalam hal ini melakukan upaya penanggulangan tawuran pelajar di kabupaten sukabumi. Upaya-upaya tersebut meliputi, upaya preventif yaitu upaya pencegahan agar tawuran tidak terjadi dengan cara: (1) sosialisasi ke sekolah,(2) melakukan patroli, (3) menurunkan tim untuk melakukan serangkaian penyelidikan agar tawuran bisa dicegah serta bekerjasama dengan masyarakat supaya masyarakat mau melaporkan kepada kepolisian bilamana akan atau sedang terjadi tawuran di lingkungannya. Dan upaya represif yaitu upaya untuk menindak para pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan memberikan hukuman. Upaya ini dilakukan dengan cara (1) Menjatuhi pidana pada pelaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, (2) melaksanakan penangkapan apabila terbukti melakukan tindak pidana jika perbuatannya termasuk tindak pidana ringan maka hanya dilakukan pembinaan, (3) melaksanakan aturan hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana anak.

2. Adapun faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kepolisian dalam menanggulangi kasus tawuran di Kabupaten Sukabumi. faktor pendukung antara lain:: (1) bekerjasama dengan instansi terkait, (2) Peran Serta Masyarakat (3) Peran Bhabinkabtibmas. kemudian faktor Penghambat antara lain: (1) tidak ada efek jera bagi pelaku. Para pelaku tawuran merasa apabila tertangkap karena tawuran lalu hanya diberi sanksi berupa pembinaan oleh kepolisian hal tersebut tidak menutup kemungkinan tawuran akan terjadi lagi, (2) sulitnya mendapatkan keterangan saksi, (3) kurangnya pengawasan dari pihak sekolah, (4) tawuran dilakukan pada tempat dan waktu yang tak diduga, (5) kurangnya personil kepolisian saat melakukan pengejaran pelaku tawuran.

## **B. Saran**

Terhadap uraian diatas, maka penulis mempunyai beberapa saran, antara lain yaitu:

1. Tawuran pelajar bisa dicegah apabila para pelajar sadar akan hukum, maka dari itu perlu adanya kerjasama antara kepolisian dengan pelajar. Seperti melakukan pelatihan kepemimpinan yang diwakilkan oleh perwakilan OSIS dari setiap sekolah untuk mencegah terjadinya tawuran.
2. Pembinaan Terhadap Orang Tua/Keluarga

Ketika seorang anak tertangkap karena kasus tawuran seharusnya yang diberikan pembinaan bukan hanya anak tetapi juga orang tua dari anak

tersebut harus diberikan pembinaan oleh kepolisian karena orangtua atau keluarga memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku anak.

3. Pihak sekolah harus bisa menyalurkan minat dan bakat para pelajar, seperti mengadakan ekstrakurikuler yang bisa mengisi waktu luang dengan kegiatan positif sehingga tawuran tidak terjadi.
4. Dalam upaya penanggulangan tawuran pelajar bukan hanya sebagai tanggungjawab kepolisian tetapi juga aparat hukum yang lainnya harus terlibat dalam mengambil tindakan tegas terhadap pelaku agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku sehingga tidak mengulangi kejahatannya kembali.
5. Mempererat silaturahmi dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan. Kepolisian membuat program solat jumat bersama antara pelajar yang berbeda sekolah agar silaturahmi bisa terjalin sehingga tidak akan timbul lagi permusuhan antara pelajar yang berbeda sekolah yang berbeda.
6. Kerjasama antara fakultas hukum universitas muhammadiyah sukabumi dengan kepolisian untuk melakukan sosialisasi ke sekolah mengenai hukum berkaitan dengan tawuran.